

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem paling penting sekaligus paling rapuh di dunia. Secara ekologis, gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon terbesar di daratan, menyimpan sekitar 550 gigaton karbon global atau setara dengan 30% cadangan karbon dunia, meskipun hanya menutupi 3% permukaan daratan bumi (Page et al., 2011). Di kawasan tropis, Indonesia memegang peran kunci karena memiliki lahan gambut terluas di Asia Tenggara, yaitu ±14,9 juta hektar yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem gambut terluas di dunia, bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo (KLHK, 2022).

Fungsi ekologis gambut sangat vital. Selain menyimpan karbon dalam jumlah besar, lahan gambut juga berperan dalam menjaga siklus hidrologis, mencegah intrusi air laut, mencegah banjir, serta menjadi habitat bagi spesies endemik dan dilindungi. Ekosistem gambut di Kalimantan Tengah, misalnya, merupakan rumah bagi orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) yang statusnya kritis menurut *IUCN Red List*. Keberlanjutan lahan gambut bukan hanya persoalan lokal atau nasional, tetapi juga bagian integral dari upaya menjaga keanekaragaman hayati global (IUCN, 2022).

Namun, lahan gambut adalah ekosistem yang sangat rentan terhadap kerusakan. Drainase, deforestasi, dan kebakaran menjadikan gambut mudah terdegradasi. Kajian

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mencatat bahwa sekitar 47% lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan telah mengalami degradasi sedang hingga berat (BRGM, 2021). Laporan *Global Peatlands Initiative UNEP* menegaskan bahwa degradasi gambut bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga berimplikasi sosial dan ekonomi, mulai dari kehilangan mata pencaharian masyarakat lokal hingga bencana kesehatan akibat asap kebakaran (UNEP, 2022).

Urgensi keberlanjutan gambut dalam kerangka kebijakan internasional dapat dilihat melalui Konvensi Ramsar 1971 yang menekankan pentingnya perlindungan lahan basah, termasuk gambut, sebagai ekosistem yang memiliki fungsi ekologis dan sosial-ekonomi strategis (Ramsar Convention Secretariat, 2010). Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991, dituangkan dalam bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan bijak (*wise use*) lahan basah di wilayah Indonesia, serta menetapkan situs Ramsar sebagai kawasan prioritas konservasi (Ramsar, 1971). Keberlanjutan lahan gambut bukan hanya kebutuhan domestik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab global yang harus dijalankan sesuai kewajiban internasional. *Paris Agreement 2015* melalui Pasal 5 juga mendorong negara untuk melestarikan “*sinks and reservoirs of greenhouse gases*” termasuk hutan dan gambut, sebagai bagian dari mitigasi global (UNFCCC, 2015). Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati pada 2015 memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa di antaranya menekankan pentingnya perlindungan ekosistem, aksi terhadap perubahan iklim, serta upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, SDGs menjadi kerangka global yang relevan untuk menilai kontribusi berbagai aktor, termasuk sektor swasta, terhadap agenda keberlanjutan (UN, 2015).

Lahan gambut memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon dapat mencegah masuknya gas rumah kaca ke dalam atmosfer bumi yang dapat menyumbang dampak pada perubahan iklim. Lahan gambut di dunia memiliki total luas 420 juta ha (Clymo, 1987). Dalam kawasan regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia merupakan negara dengan lahan gambut terluas (Agus, 2016). Indonesia memiliki sebaran lahan gambut dengan luas 14,9 juta ha yang terbagi di tiga pulau besar Indonesia, antara lain Pulau Kalimantan, Sumatra dan Papua, tidak termasuk dengan lahan gambut di pulau lainnya. Keberadaan lahan gambut merupakan tempat berlindung (*shelter*) bagi lebih dari 30% karbon dunia yang tersimpan di bawah tanah. Lahan gambut di wilayah tropis telah menjadi tempat penyimpanan karbon yang paling banyak, dan jika gambut terbakar, dampaknya adalah terlepasnya karbon dioksida dan jenis gas lainnya ke atmosfer, gas-gas ini kemudian turut berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah kesehatan yang serius (CIFOR, 2017).

Secara nasional, Indonesia telah menyatakan komitmen menjaga lahan gambut melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dengan target merestorasi 2 juta hektar gambut yang terdegradasi. Kalimantan Tengah menjadi salah satu prioritas utama karena provinsi ini memiliki lahan gambut  $\pm 3$  juta hektar (Narendra et al., 2023). Namun pada kenyataannya, kerusakan tetap tinggi. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di provinsi ini melepaskan sekitar 1,75 gigaton CO<sub>2e</sub> ke

atmosfer, menjadikannya salah satu bencana lingkungan terbesar di abad ke-21. Peristiwa ini menandakan bahwa keberlanjutan lahan gambut tidak dapat ditunda lagi (Huijnen, 2016).

Fenomena alih fungsi lahan gambut untuk perkebunan, khususnya kelapa sawit dan akasia, menjadi salah satu penyebab utama degradasi ekosistem di Kalimantan Tengah. Data menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 juta hektar lahan gambut di provinsi ini telah mengalami konversi, terutama sejak ekspansi perkebunan skala besar pada dekade 1990-an (Miettinen et al., 2017). Aktivitas ini kerap disertai deforestasi yang berdampak pada hilangnya tutupan hutan primer maupun sekunder. Kompleksitas penindakan deforestasi semakin tinggi karena melibatkan banyak aktor seperti perusahaan perkebunan yang mengejar keuntungan ekonomi, masyarakat sipil yang sering kali terlibat dalam praktik pembukaan lahan untuk bertahan hidup, serta pemerintah daerah maupun pusat yang memiliki kepentingan politik dan fiskal dari investasi perkebunan. Situasi ini memperlihatkan bahwa degradasi lahan gambut di Kalimantan Tengah tidak hanya persoalan ekologi, tetapi juga persoalan tata kelola yang menyangkut konflik kepentingan, regulasi, dan keadilan sosial (Gellert, 2015).

Namun, di tengah tantangan dan konotasi negatif terhadap sektor swasta, PT. Rimba Makmur Utama (RMU) memiliki inisiatif atau pendekatan baru, yakni restorasi ekosistem gambut. Proyek ini merupakan hasil dari proses panjang yang berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional dan inisiatif swasta, diawali dengan pemerintah Indonesia yang memperkenalkan skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) pada 2004 sebagai bentuk inovasi dalam tata

kelola kehutanan (KLHK, 2013). Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan swasta untuk memperoleh konsesi hutan dengan tujuan utama melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem, bukan produksi kayu. Skema ini kemudian dipertegas melalui Permenhut P.61/Menhut-II/2008, yang membuka peluang lebih luas bagi aktor non-negara untuk mengelola hutan dengan basis jasa lingkungan (MoF, 2008).

Di Kalimantan Tengah, kawasan hutan gambut Katingan dan Kotawaringin Timur sejak lama menghadapi ancaman serius akibat rencana konversi menjadi perkebunan akasia dan kelapa sawit (Miettinen et al., 2017). Kawasan ini memiliki kedalaman gambut lebih dari 3 meter di beberapa lokasi, dengan cadangan karbon yang sangat besar, sehingga bila terdegradasi akan melepaskan emisi dalam jumlah masif. Kondisi tersebut menarik perhatian PT. Rimba Makmur Utama (RMU), perusahaan yang didirikan pada 2007 dengan visi untuk mengembangkan model bisnis berbasis konservasi ekosistem gambut. Dalam penelitian Indriatmoko (2014), PT. RMU didirikan dari peluang menjadikan jasa ekosistem sebagai basis ekonomi baru melalui mekanisme pasar karbon internasional (Indriatmoko, 2014).

PT. RMU melakukan serangkaian studi awal dan advokasi kebijakan untuk memperoleh izin restorasi. Pemilihan lokasi Katingan–Mentaya dilakukan karena wilayah ini dianggap strategis karena memiliki cadangan karbon gambut yang signifikan dan merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati penting seperti orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dan bekantan (*Nasalis larvatus*). Tingkat ancaman konversi lahan cukup tinggi, sehingga intervensi konservasi menjadi

mendesak. Setelah melalui proses evaluasi teknis oleh Kementerian Kehutanan, pada tahun 2013, PT. RMU resmi memperoleh izin restorasi ekosistem seluas ±157.875 hektare, menjadikannya salah satu konsesi terbesar di Indonesia (KLHK, 2013).

Proyek ini bertujuan melindungi gambut dari degradasi melalui konservasi dan restorasi dengan tetap memberi manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat lokal. Di tengah dominasi praktik bisnis yang masih banyak bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, Katingan Mentaya justru menghadirkan pendekatan berbeda dengan menjadikan restorasi ekosistem sebagai inti bisnisnya. Proyek ini menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana sektor swasta dapat berperan dalam menjaga lingkungan sekaligus tetap menjalankan kegiatan ekonomi. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan strategi yang tepat, sektor swasta juga dapat berperan aktif dalam konservasi lingkungan, utamanya lahan gambut, serta turut melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) (McKinsey, 2023).

Sebagai salah satu proyek karbon berbasis gambut terbesar di dunia, Proyek Katingan Mentaya ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga relevan bagi komunitas global. Proyek ini menunjukkan bahwa Indonesia, melalui sektor privat, dengan kekayaan ekosistem gambutnya, turut menghadirkan solusi nyata atas krisis iklim, serta sebagai contoh inovatif dimana hutan yang sebelumnya rentan terhadap kebakaran dan konversi lahan, dapat diubah menjadi sumber nilai ekonomi baru yang justru lahir dari menjaga, bukan merusak. Hal ini menjadikan proyek ini sebagai pionir model bisnis konservasi di Indonesia yang menggeser paradigma dari eksploitasi sumber daya alam menuju pemanfaatan lingkungan (RMU, 2024).

Pada 2021, Proyek Katingan Mentaya meraih penghargaan *Energy Globe 2021* untuk Indonesia, atau dikenal sebagai Penghargaan Dunia untuk Keberlanjutan sebagai salah satu penghargaan lingkungan paling prestisius di dunia oleh *Natural Climate Solutions Alliance* (NCSA). Proyek Katingan Mentaya diakui sebagai “*Lighthouse*” karena telah memberi pencerahan bagi potensi yang bisa dicapai oleh investasi untuk alam. Bisnis bisa berjalan seiring dengan nilai keberlanjutan, bahkan mendapat pengakuan internasional. Perusahaan swasta juga memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan nilai moral global dapat diterjemahkan dalam praktik bisnis mereka. Dengan restorasi dan konservasi ekosistem serta pemberdayaan sosial, Proyek Katingan Mentaya menjadi contoh bagaimana sektor swasta berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di ekosistem gambut (RMU, 2024).

Dengan demikian, penting untuk menelaah Proyek Katingan Mentaya bukan hanya sebagai proyek bisnis berbasis konservasi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sektor swasta terhadap moralitas global dan etika bisnis. Penelitian ini merepresentasikan perubahan paradigma dalam dunia usaha, dari eksploitasi menuju konservasi, dari orientasi jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang. Proyek ini dapat dikaji lebih mendalam sebagai contoh yang dapat memberi inspirasi bagi industri lain, baik di Indonesia maupun di tingkat global dan sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana keberlanjutan lahan gambut dapat dijaga melalui sinergi nilai moral universal, etika bisnis, dan pembangunan berkelanjutan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang kemudian menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana PT. Rimba Makmur Utama berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui restorasi dan konservasi gambut dalam Proyek Katingan Mentaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui atau memahami bagaimana pihak swasta berkontribusi melalui model bisnis berkelanjutan yang memanfaatkan lahan gambut.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan:

- a. Bagaimana PT. RMU dalam Proyek Katingan Mentaya mendukung keberlanjutan lahan gambut di Kalimantan Tengah dan apakah skema ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang pada pembangunan berkelanjutan.

- b. Program konservasi dan restorasi lahan gambut sebagai model bisnis serta pemberdayaan masyarakat yang diterapkan PT. RMU dijalankan berdasarkan keterhubungan kontribusi Proyek Katingan Mentaya dengan agenda global, khususnya SDGs.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Untuk memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dengan menambahkan variasi dalam bagaimana *non-state actor* seperti PT. RMU dalam Proyek Katingan Mentaya dapat turut berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui konservasi dan restorasi gambut dengan tetap menjalankan pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan tentang bagaimana perusahaan dapat menyumbang kontribusi pada pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Untuk memberikan wawasan mengenai eksistensi Proyek Katingan Mentaya dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui konservasi dan restorasi gambut. Wawasan tersebut dapat dipakai sebagai rujukan untuk mengatasi masalah serupa dan upaya meningkatkan kesadaran

terhadap kejadian serupa. Menjelaskan pelajaran dari Proyek Katingan Mentaya untuk diterapkan pada proyek pelestarian lingkungan lainnya.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)**

Penelitian terdahulu telah ada yang menjelaskan Proyek Katingan Mentaya secara deskriptif. Penjelasan ini tertuang dalam tulisan pada tahun 2014, *Chapter 18 Katingan Peatland Restoration and Conservation Project, Central Kalimantan, Indonesia* oleh Yayan Indriatmoko/CIFOR yang hanya menyediakan pembahasan sampai pada level deskripsi Proyek Katingan Mentaya tanpa alat analisis dengan hasil temuan pada tahun 2007. PT. RMU menerima izin atau lisensi restorasi ekosistem (ERC) yang merupakan komponen penting dari Proyek Restorasi dan Konservasi Lahan Gambut Katingan di Kalimantan Tengah, Indonesia. Lisensi tersebut kemudian diberikan oleh Kementerian Kehutanan untuk memungkinkan pemrakarsa proyek, PT. Rimba Makmur Utama (PT. RMU), dalam mengelola wilayah proyek untuk tujuan konservasi dan restorasi hutan (Indriatmoko et al., 2014). Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Fiskal Adi Listianto pada tahun 2020, peneliti sebelumnya membahas skema perdagangan kredit karbon PT. RMU berdasarkan teori *Rational Choice*. PT. RMU melalui penjualan kredit karbon mendapat potensi keuntungan finansial, meningkatkan citra perusahaan disertai juga dengan hipotesis bahwa PT. RMU dan Permian Global

melakukan pemasaran produk sertifikasi karbon ke Eropa karena infrastruktur perdagangan karbon di Uni Eropa telah lebih siap dan tingkat kesadaran penyelamatan lingkungan oleh masyarakat disana juga lebih tinggi (Listianto, 2022). Kemudian, berdasarkan sebuah jurnal riset yang diteliti oleh Tulus Yuniasih dan Resandi Fahrul, mereka mendasarkan Proyek Katingan Mentaya pada aksi kolektif global. Peneliti sebelumnya percaya bahwa dalam menyelesaikan masalah lingkungan, perlu penerapan aksi kolektif global untuk mencapai kesejahteraan secara global. Proyek Katingan Mentaya, dari sudut pandang aksi kolektif global (*global collective action*) merupakan dasar dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan (Yuniasih & Fahrul, 2020). Aksi kolektif global mendapat dukungan dari desain institusional dengan pelibatan mitra global dan lokal, pendekatan yang terintegrasi untuk memenuhi kepentingan dari berbagai stakeholder, serta promosi keuntungan komersial dan terarah. Kolaborasi yang terjalin erat antara sektor publik dan privat diperlukan untuk optimalisasi kapasitas dan kapabilitas dalam upaya restorasi ekosistem serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis Proyek Katingan Mentaya dari perspektif aksi kolektif global, yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat lokal, dan mitra internasional.

Penelitian sebelumnya tentang PT. RMU dan skema perdagangan kredit karbon menunjukkan bahwa sektor swasta dapat termotivasi oleh keuntungan

finansial untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Berbeda dengan pendekatan teori rasional, kosmopolitanisme berfokus pada tanggung jawab moral global dan etika universal. Hal ini mencakup tanggung jawab lintas batas dan waktu, yang mempertimbangkan dampak kegiatan pada seluruh populasi dunia dan generasi mendatang. Melalui kosmopolitanisme, ditekankan bahwa sektor swasta tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi tanggung jawab normatif mereka untuk berkontribusi pada kesejahteraan global. Hal ini mencakup tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dari penelitian sebelumnya yang menggunakan *global collective action* yang berupa kerja sama antar aktor untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan, kemajuan sosial, dan kesejahteraan global dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan dalam menganalisis peran *global collective action* dalam mencapai tujuan kosmopolitanisme (Yuniasih & Fahrul, 2020).

Berangkat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini akan mencoba untuk melihat dari aspek normatif dalam menganalisis peran sektor swasta yang mendukung konservasi atau pemeliharaan lingkungan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sektor privat tidak hanya mengejar keuntungan finansial dan juga tidak selalu bersifat destruktif, tetapi juga memenuhi tanggung jawab normatif mereka. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana sektor swasta berperan dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga etika dan tanggung jawab moral. Dengan

melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sektor swasta dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua (Kim, 2024).

### 1.5.2 Teori Kosmopolitanisme

Dalam melakukan penelitian ilmiah, diperlukan sebuah dasar untuk menjelaskan berlangsungnya sebuah fenomena. Dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan adalah melalui teori atau konsep. Penelitian ini akan menjelaskan Proyek Katingan Mentaya sebagai model bisnis berkelanjutan menjalankan konservasi dan restorasi lahan gambut dengan menggunakan gagasan teori kosmopolitanisme (*cosmopolitanism theory*) dan konsep etika bisnis (*business ethic*).

Ide pertama tentang gagasan kosmopolitan berasal dari Yunani Kuno. Kata kosmopolitanisme sendiri berasal dari “*kosmopolitês*”, yang memiliki arti “*cosmos*” atau dunia dan “*politês*” yang memiliki arti warga negara. Pencetus gagasan dan kata kosmopolitanisme ialah Diogenes dari Sinope sekitar tahun 323 SM (Long, 2008). Diogenes merupakan filsuf *Cynic* atau sinis aliran pertama, sebuah gerakan filsuf yang mengikuti etika Socrates. Kaum sinis pada zaman ini menekankan gagasan tentang kebajikan sebagai hidup yang sesuai dengan alam. Pendirian Diogenes mengenai “*Citizen of the world*” atau warga dunia ada karena penolakannya terhadap konvensi lokal (adat istiadat setempat). Diogenes menekankan bahwa hidup harus sesuai dengan alam dan

alam semesta dan umat manusia harus dilihat sebagai anggota yang universal, dimana setiap individu selayaknya berfokus bukan pada hal-hal yang partikular melainkan pada hal-hal yang universal. Ide kuno kosmopolitan hingga saat ini masih hidup dan masih menyumbang gagasan konteks dalam pemikiran Kant, seperti teori hukum alam dan kesamaan status terhadap nilai individu (Long, 2008).

Secara umum kosmopolitanisme merupakan filsafat etika, moral, politik, hingga ekonomi yang dipenuhi dengan implikasi cara individu memandang dunia, orang lain, dan diri mereka sendiri. Berangkat dari kosmopolitanisme kuno, kosmopolitanisme di era kontemporer menurut Kant terbagi ke dalam beberapa jenis; epistemologis, ekonomi, politik, agama, budaya, dan moral (Warf, 2012). Kosmopolitanisme epistemologis mengacu pada prinsip normatif dimana warga dunia berpikir melalui sudut pandang kosmopolitan dimana seseorang merefleksikan penilaiannya sendiri dari sudut pandang universal. Dengan kata lain, manusia sebagai individu harus dapat menempatkan dirinya pada sudut pandang orang lain. Kosmopolitanisme ekonomi menyatakan bahwa kosmopolitanisme dalam penerapan pasar ekonomi akan menciptakan suatu lingkup perdagangan global. Pasar perdagangan global ini dilandasi oleh prinsip kebebasan memilih secara yuridis eksternal. Selanjutnya, dalam kosmopolitanisme politik, Kant menyampaikan bahwa setiap individu memerlukan orang lain untuk mengembangkan alasan dan menilai diri kita. Misalnya, pemikiran kita ditantang oleh orang yang skeptis mengenai

pernyataan kita, ide dari orang tersebut dapat membantu kita mempertimbangkan kembali pemikiran kita. Berpikir berlawanan dalam sebuah komunitas dengan orang lain dapat membantu kita mengembangkan cara berpikir kita yang lebih luas. Dari sisi kosmopolitanisme agama, Kant menggambarkan bahwa komunitas atau persemaikmuran etis dari sisi teologis yang didirikan oleh Tuhan yang menjamin keselarasan moralitas dan kebahagiaan yang layak. Kemudian melalui kosmopolitanisme budaya, Kant memandang kemanusiaan sebagai agen budaya, yang dicirikan oleh semua individu di seluruh dunia dalam satu komunitas moral yang sama, dimana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat budaya dan kebangsaan mereka. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip universalitas dan egalitarianisme yang menjadi ciri khas pemikiran Kant (Cavallar, 2015).

Dalam kosmopolitanisme moral, Kant mengklaim bahwa semua makhluk rasional, terlepas dari ras mereka harus memiliki tujuan bersama dalam diri mereka sendiri sebagai anggota "*the universal kingdom of ends*" dengan artian bahwa kerajaan itu berisikan akan komunitas etis manusia yang bersatu atas dasar tujuan bersama. Teori ini berdasarkan pada kecenderungan moral manusia seperti rasa hormat, perasaan, maupun hati nurani. Atas tanggungan moral bersama ini, manusia bukanlah individu yang berada dalam sebuah tempat yang terisolasi, namun memiliki rasa kasih sayang dan mengambil tanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya. Kant juga mengutip perkataan Terence, "*Homo sum. Nihil humani a me alienum puto into*" yang

memiliki arti “Aku ini seorang manusia. Apapun yang menimpa manusia, maka menimpa aku juga”. Kosmopolitanisme moral Kant berkesinambungan dalam pembahasan tanggung jawab global mengenai permasalahan global (termasuk lingkungan). Teori kosmopolitanisme pada intinya berpendapat bahwa setiap manusia sebagai individu merupakan bagian dari komunitas global yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia (Cavallar, 2015).

### **1.5.3 Konsep Etika Bisnis**

Menurut Carroll (1991), etika bisnis tidak hanya sekedar mengacu pada perilaku perusahaan yang sesuai hukum, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Dalam konsep ini, perusahaan harus bertindak melebihi sekadar pemenuhan kewajiban hukum (*compliance*), dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran deontologis Immanuel Kant, yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban moral universal. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti memperlakukan para pemangku kepentingan sebagai tujuan, bukan hanya sarana untuk memperoleh keuntungan. Perspektif ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan implikasi etika dari keputusan mereka, dengan memprioritaskan tugas moral daripada mengejar keuntungan (Carroll, 1991).

Dalam kerangka etika bisnis Carroll, tanggung jawab perusahaan tidak hanya berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mencakup kewajiban hukum, moral, dan sosial yang lebih luas. Pertama, kepatuhan hukum dan regulasi (*legal responsibility*) menjadi landasan utama agar setiap aktivitas bisnis berjalan sesuai aturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun standar internasional. Kedua, praktik etis dalam tata kelola (*ethical responsibility*) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi bukan hanya membangun kepercayaan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam pasar karbon internasional yang menuntut keterbukaan. Ketiga, tanggung jawab sosial strategis (*philanthropic responsibility*) diwujudkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dapat dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas komunitas lokal sekaligus mendukung agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (Carroll, 1991; Kim, 2024).

Carroll memposisikan CSR perusahaan sebagai wujud konkret penerapan etika bisnis. Etika bisnis menyediakan prinsip dan nilai moral yang menjadi panduan bagi perusahaan, sedangkan CSR menjadi kerangka praktis untuk mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kegiatan operasional. Hubungan keduanya dapat dilihat dari bagaimana etika bisnis memberi arah moral, sementara CSR mengoperasionalkan arah tersebut melalui kebijakan dan program yang nyata. Misalnya, jika etika bisnis menekankan kewajiban

perusahaan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, CSR akan menerjemahkannya menjadi program konservasi serta pemberdayaan masyarakat lokal (Parragué et al., 2023).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konsep**

#### **1. Kosmopolitanisme Moral (*Moral Cosmopolitanism*)**

Kosmopolitanisme moral merupakan turunan dari teori kosmopolitanisme yang menyatakan bahwa tiap individu sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban moral yang sama atau setara. Menurut Kant (dalam Cavallar 2015), kosmopolitanisme moral melihat setiap individu memiliki nilai moral yang sama, tanpa memandang batas negara maupun generasi. Kosmopolitanisme moral menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sarana, sehingga segala tindakan, termasuk dalam tata kelola lingkungan, harus mempertimbangkan implikasi etis lintas generasi dan lintas batas. Individu maupun institusi memiliki tanggung jawab moral yang bersifat imparsial untuk menegakkan keadilan dan menjaga keberlanjutan lingkungan demi kepentingan bersama umat manusia. Prinsip ini digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan keadilan dan kesejahteraan untuk mencapai keberlanjutan secara global. Prinsip ini juga menjalankan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan kita saat ini tidak merugikan generasi di masa depan (Cavallar, 2015).

## **2. Etika Bisnis (*Business Ethics*)**

Menurut Carroll (1991), etika bisnis tidak hanya sekedar mengacu pada perilaku perusahaan yang sesuai hukum, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Carroll melalui piramida tanggung jawab sosial perusahaan menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan filantropis. Dalam konsep ini, perusahaan harus bertindak melebihi sekedar pemenuhan kewajiban hukum (*compliance*), dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran deontologis Immanuel Kant, yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban moral universal. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti memperlakukan para pemangku kepentingan sebagai tujuan, bukan hanya sarana untuk memperoleh keuntungan. Perspektif ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan implikasi etika dari keputusan mereka, dengan memprioritaskan tugas moral daripada mengejar keuntungan (Carroll, 1991).

### **1.6.2 Definisi Operasional**

#### **1. Kosmopolitanisme Moral (*Moral Cosmopolitanism*)**

Kosmopolitanisme moral yang menekankan bahwa tiap manusia dalam komunitas global memiliki hak dan kewajiban moral yang setara dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia, relevan dengan kasus ini karena menggambarkan bagaimana pihak swasta yang

merupakan bagian dari komunitas global memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan seluruh manusia. Kosmopolitanisme moral dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka normatif yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban moral setiap manusia dalam komunitas global, termasuk aktor non-negara seperti perusahaan.

Pada penelitian ini, penulis akan membahas kosmopolitanisme moral melalui tindakan PT. RMU dalam Proyek Katingan Mentaya. Melalui pembuatan Proyek Katingan Mentaya, tindakan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab mereka secara moral terhadap isu global. Hal ini dapat dianalisis melalui penerapan model bisnis berkelanjutan PT. RMU dalam pemanfaatan lahan gambut, konservasi lingkungan dan/hutan serta pemberdayaan masyarakat lokal yang menunjukkan bahwa setiap manusia punya hak dan kewajiban moral yang setara.

## **2. Etika Bisnis (*Business Ethics*)**

Penerapan etika bisnis Carroll mengharuskan organisasi untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mencerminkan komitmen mereka terhadap standar etika. Ini termasuk menetapkan pedoman etika yang jelas, mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan prinsip moral. Piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan oleh Archie B. Carroll (1991), terdiri atas tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan filantropis dan digunakan untuk

menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek *profit*, *people*, dan *planet* dalam praktik bisnis modern. Penelitian ini menempatkan tanggung jawab ekonomi sebagai ukuran bagaimana perusahaan merancang model bisnis yang memungkinkan keberlanjutan jangka panjang, bukan semata keuntungan jangka pendek.

Dalam penelitian ini, tanggung jawab ekonomi dipahami sebagai ukuran bagaimana PT. RMU merancang model bisnis konservasi yang memungkinkan keberlanjutan jangka panjang proyek Katingan Mentaya. Tanggung jawab legal dioperasionalkan melalui kepatuhan PT. RMU terhadap regulasi nasional serta standar internasional yang relevan, yang menjadi dasar legitimasi proyek. Tanggung jawab etis dipakai untuk menilai bagaimana perusahaan menjaga transparansi, akuntabilitas, serta membangun hubungan yang berintegritas dengan masyarakat desa di sekitar wilayah proyek. Sedangkan tanggung jawab filantropis dimaknai sebagai kontribusi sukarela yang diberikan PT. RMU kepada komunitas lokal di luar kewajiban formalnya, yang mencerminkan peran sosial lebih luas dari perusahaan.



**Gambar 1.1** Bagan Alur Kerangka Berpikir  
 Sumber: Dibuat oleh Penulis berdasarkan Kant dan Carroll, 2025

## **1.7 Argumen Penelitian**

PT. Rimba Makmur Utama melalui Proyek Katingan Mentaya menjalankan strategi model bisnis yang berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan. Mengacu pada kosmopolitanisme moral dimana terdapat tanggung jawab kesetaraan moral yang mendorong perusahaan untuk berbagi peran dalam menjaga lingkungan secara adil lintas generasi dan lintas komunitas global. Prinsip ini menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga *non-state actor*.

## **1.8 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menguji hipotesis dan teori. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan untuk pencarian dan pemahaman makna oleh individu baik kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari berbagai isu dan berpusat pada pemahaman proses, pengalaman, dan makna yang diberikan orang terhadap sesuatu (Kalof et al., 2008). Dari perspektif ini, maka penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian berdasarkan banyaknya informasi dan perspektif melalui subjek penelitian. Data informasi maupun pandangan atau perspektif yang menjadi sumber penelitian didapat melalui situasi yang telah terjadi didasari oleh fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini akan didasari oleh pendalaman informasi dan penggunaan perspektif yang didapatkan.

Mengutip King, penelitian kualitatif terlaksana melalui berbagai metode, seperti wawancara intensif atau analisis mendalam terhadap bahan-bahan sejarah, dan berkaitan dengan penjelasan komprehensif tentang beberapa peristiwa atau unit (King et al., 2021). Katz juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif sangat cocok untuk digunakan dalam mengidentifikasi kausalitas dan mengungkap perbedaan deskriptif (Katz, 2014). Maka, dapat diartikan secara sederhana bahwa metode ini dapat digunakan dalam memahami peristiwa yang terjadi dalam lingkungan tempat kita hidup dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan baik perspektif, data, maupun informasi yang disajikan kemudian dapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi Proyek Katingan Mentaya oleh PT. RMU.

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan upaya menjawab pertanyaan bagaimana suatu permasalahan penelitian terjadi. Mengutip penjelasan Katz, penelitian kualitatif deskriptif cocok untuk digunakan dalam mengidentifikasi deskripsi permasalahan (Katz, 2014). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebuah fenomena. Dengan demikian, peneliti bertujuan untuk memahami fenomena pada Proyek Katingan Mentaya oleh PT. RMU sebagai model bisnis berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan Tengah, Indonesia.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini menggunakan situs penelitian sebagai sumber data dalam menjawab rumusan masalah. Definisi dari situs penelitian sendiri adalah tempat peneliti memahami keadaan sebenarnya dari sebuah fenomena untuk memperoleh data dan menyatukan data yang diperlukan dalam penelitian (Fiantika, et al., 2022). Penulis menggunakan data primer, yang didapat melalui wawancara, serta data sekunder yang didapat dari sumber literatur. Penulis menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara, dimana situs penelitian dilakukan di cabang kantor PT. RMU yang bertempat di Bogor, untuk data sekunder didapat dari sumber-sumber literatur yang tersedia. Lebih lanjut, penulis melakukan pengolahan data di Semarang.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian tentu memiliki hubungan langsung dengan individu atau kelompok yang diharapkan dapat menyediakan informasi akurat dalam menunjang berjalannya penelitian. Subjek penelitian merupakan peristiwa, manusia, situasi, yang sedang diobservasi atau melalui responden yang diwawancarai oleh pelaksana penelitian (Fiantika, et al., 2022). Subjek penelitian yang akan disoroti pada penelitian ini adalah PT. Rimba Makmur Utama sebagai pihak *non-state actor* dalam hubungan internasional.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data. Jenis data pertama menggunakan data primer yang dapat didefinisikan sebagai data dari tangan pertama yang diterima langsung secara lisan atau tulisan, yang akan dijadikan data utama dalam sumber (Situmorang, 2010). Data primer akan menjadi data utama atau data spesifik dalam sumber penelitian ini.

Jenis data kedua, data sekunder yang dapat didefinisikan sebagai data yang pemberiannya bersifat tidak langsung atau merupakan pihak kedua dari sumber primer. Data ini berupa sumber data yang telah ada dan digunakan dalam mengumpulkan data asli (Djaelani, 2013). Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung penulis pada dokumen hasil wawancara dan perspektif yang penulis sajikan. Data sekunder ini bersumber dari literatur yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, dokumen resmi, laporan, berita, dan media lainnya. Oleh karena itu, kedua jenis data primer dan sekunder dapat saling melengkapi data-data yang ada pada penelitian ini.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Untuk mendukung data dalam penelitian ini, penulis akan mengandalkan dua sumber data, data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari data-data hasil wawancara penelitian skripsi serta dokumen yang tersedia dari pihak PT. Rimba Makmur Utama. Selanjutnya untuk data sekunder, nantinya akan didapat dari buku, jurnal, dokumen resmi,

laporan, berita, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis secara lebih mendalam dan kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

Pengambilan data sekunder kemudian dilakukan melalui data yang ada pada buku, jurnal, dokumen resmi, laporan, berita, dan media lainnya, dimana penulis menggunakan jurnal milik *United Nation*, *Scopus*, *SpringerLink*, *Google Scholar*, *Journal Storage (JSTOR)*, *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, *Carbon Disclosure Project (CDP)*, *Global Landscapes Forum*, *Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (IAARD)*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Penulis menggunakan jurnal dari dan media berita relevan yang validitasnya terjamin. Sumber data sekunder yang tertulis di atas dapat diakses oleh penulis.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data *desk research* atau studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pertama yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas wawancara itu (Moleong, 2018). Tujuan wawancara antara lain untuk menjelaskan fenomena atau isu yang terjadi. Adapun pertanyaan penulis berupa wawancara mengenai kejadian, perasaan, motivasi,

tuntutan, dan kepedulian dari pihak yang berkaitan dan kemudian akan dikembangkan oleh penulis. Data dan informasi yang didapat penulis melalui wawancara ini diolah dan disajikan dalam penelitian ini untuk memperkuat referensi sumber utama dari penelitian ini.

Teknik kedua, pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengambilan informasi maupun data melalui bantuan berbentuk material di perpustakaan (Sari & Asmendri, 2020). Data yang digunakan dalam teknik studi kepustakaan bersumber melalui arsip, kepustakaan, serta internet. Melalui data sekunder yang tersedia, penulis menggunakan data dari literatur yang terjamin validitasnya.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Kumpulan data dan informasi yang melewati penyaringan kemudian dikumpulkan untuk dianalisis melalui prosedur yang sesuai dengan data dan rancangan penelitian yang telah dirumuskan dalam penulisan penelitian. Penulis kemudian akan menginterpretasikan data yang tersedia, sehingga penelitian kualitatif deskriptif ini dapat menjabarkan fenomena serta kasus yang ada dalam penelitian secara maksimal dan mendalam berdasarkan informasi serta data pendukung yang ada. Penelitian ini memiliki analisis dan interpretasi data yang bersifat kualitatif. Definisi dari analisis data sendiri merupakan proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dan kemudian dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka mewujudkan sebuah

temuan. Analisis data merupakan komponen penting dalam berjalannya penelitian. Analisis data kualitatif memiliki definisi proses mencari dan menyeleksi data dari sumber primer dan sekunder dan kemudian diolah berdasarkan tahapan yang disajikan penulis secara naratif (Fiantika, et al., 2022). Kemudian, interpretasi data secara kualitatif merupakan poin yang menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Interpretasi data berupa pengembangan ide mengenai perspektif temuan peneliti dalam proses analisis data dan kemudian dihubungkan dengan sumber data yang dimiliki. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis dan interpretasi data merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan ide penemuan dan penemuan itu sendiri berjalan beriringan. Interpretasi data kualitatif merupakan pengembangan ide tentang temuan yang sudah ada dan kemudian dapat dihubungkan ke literatur yang ada dengan berdasar pada sebuah teori atau konsep (Bogdan & Biklen, 2007).

Hasil pengembangan konsep atau ide yang dianalisis dari penerapan teori kosmopolitanisme akan disajikan dalam penelitian ini. Teori ini juga melewati pengembangan ide yang diaplikasikan dalam keterkaitannya dengan etika global dan keberlanjutan yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas pada Proyek Katingan Mentaya oleh PT. RMU dalam pemanfaatan lahan gambut di Katingan-Mentaya. Analisis yang berangkat dari teori tersebut akan mendukung perspektif temuan penulis dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan

bahwa interpretasi data berguna untuk menyajikan hasil temuan yang telah melalui proses-proses penganalisaan data.

#### **1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Penelitian ini memiliki kualitas data (*goodness criteria*) yang baik. Hasil ini baik karena penelitian didukung oleh kedua sumber data, primer dan sekunder. Kualitas yang didapatkan dari sumber data primer akan diperoleh melalui hasil wawancara bersama pihak PT. RMU yang akan dijadikan sebagai sumber data primer di dalam penelitian ini. Kemudian, untuk mendukung dan memperkuat data penelitian, penelitian juga menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, dokumen resmi, laporan, berita, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian ini yang teruji validitasnya. Data yang didapat dan dikumpulkan dari kedua sumber ini diolah melalui metode penelitian kualitatif dan menggunakan variabel kausalitas yang didasari oleh penggunaan teori penelitian, dan kemudian mampu memperkuat data primer dan sekunder.